

PEMBERHENTIAN-STAF-SEKRETARIAT-PPS

Kpt 109 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIGAPITON KECAMATAN AJIBATA KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 589/PP.04.1-BA/1212/4/2023 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
	-	Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
	-	Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Maelina Sijabat
CATATAN	-	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023
	-	Lampiran : - halaman